



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : **32** TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
5. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Lurah, adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
7. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (3) Kelurahan membawahi Sekretariat, Seksi dan Urusan.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pendorong partisipasi masyarakat ;

- b. pengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan ;
- c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah Kepala Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Jabatan-jabatan dibawah Sekretariat Kelurahan melaksanakan tugasnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 NOPEMBER 2000
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tanggal 2000 Nomor: 22 Seri: C

A.N. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.

~~~~~

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DI KABUPATEN PROBOLINGGO



Keterangan :

————— = Garis Komando

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
~~~~~

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 32 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
5. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Lurah, adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
7. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (3) Kelurahan membawahi Sekretariat, Seksi dan Urusan.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pendorong partisipasi masyarakat ;

- b. pengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan ;
- c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah Kepala Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Jabatan-jabatan dibawah Sekretariat Kelurahan melaksanakan tugasnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

I PENJELASAN UMUM


Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.

~~~~~

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO



Keterangan :

\_\_\_\_\_ = Garis Komando

BUPATI PROBOLINGGO

ttt

MURHADI